

ESSAI PENJELASAN PEDOMAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan IKM FHUI merupakan suatu entitas yang berisikan para mahasiswa yang terdaftar menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FHUI beserta seluruh lembaga kemahasiswaan di dalamnya. Suatu entitas ini hidup berdasarkan kesamaan identitas yaitu mahasiswa berjaket kuning dengan makara merah bersanding di dadanya. IKM FHUI adalah perwujudan keluarga besar mahasiswa FHUI dalam menjalani kehidupan kemahasiswaan. Sebuah keluarga besar yang harmoni menjadi sebuah semangat terbentuknya IKM FHUI.

Sebagai sebuah entitas besar yang memiliki semangat kekeluargaan, sudah sewajarnya IKM FHUI mengatur sedemikian rupa bagaimana penerimaan calon anggota keluarganya. Diawali dengan penyambutannya beserta pengaturan bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif menjalani kehidupan kampusnya.

IKM FHUI bukan hanya mengatur mengenai individual anggota yang dianggap sebagai keluarga namun juga menatur mengenai hubungan dan keberadaan para lembaga kemahasiswaan di FHUI. Setiap lembaga terbentuk beserta hubungannya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu semangat kekeluargaan.

Seluruh pengaturan tersebut, tentu akan menjadi rancu dan tidak berguna jika tidak memiliki bentuk konkret tertulis yang dapat dibaca seluruh anggota. Maka Lahirlah Pedoman Dasar IKM FHUI yang selanjutnya disebut dengan PD IKM FHUI. PD IKM FHUI ini merupakan sebuah norma dasar yang berperan sebagai sebuah konstitusi bagi mahasiswa FHUI. Peraturan tertinggi yang mengatur seluruh lembaga kemahasiswaan FHUI, keanggotaan IKM FHUI, dan segala aspek kehidupan kemahasiswaan lainnya. PD IKM FHUI ini sesuai dengan semangat IKM FHUI berdasarkan kekeluargaan. Kita pun sebagai mahasiswa FHUI diharapkan dapat menjalani miniatur sebuah negara dengan sebuah peraturan tertinggi. Dengan demikian, ilmu dan teori yang didapatkan di bangku kuliah, dapat kita lihat dan praktikkan pada kehidupan kampus terlebih dahulu.

Saat Ini pada tahun 2013, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BPM FHUI mengadakan Musyawarah Mahasiswa atau MUSMA yang merupakan permusyawaratan mahasiswa tertinggi di IKM FHUI.

MUSMA tersebut memiliki kewenangan untuk merubah dan mengesahkan PD IKM FHUI sebagai peraturan tertinggi demi terbentuknya suatu PD IKM FHUI yang efektif mengatur kehidupan anggotanya. Saat ini, PD IKM FHUI menerima banyak masukan dan juga kritikan bagaimana pengaturan yang lebih ideal, mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga hubungan antar lembaga kemahasiswaan dan juga teknis penulisannya sebagai sebuah peraturan tertulis. Agar terakomodirnya seluruh aspirasi tersebut dan juga terbentuknya PD IKM FHUI yang lebih ideal, maka BPM FHUI berinisiatif untuk membentuk tim perumus PD IKM FHUI.

Tim perumus tersebut memiliki tugas untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari seluruh anggota IKM FHUI, merumuskan dan mengejawantahkannya dalam bentuk yang merangkul seluruh aspirasi tersebut. Tim perumus akan menghasilkan sebuah rancangan PD IKM FHUI dengan essai yang merupakan penjelasan tertulis dari rancangan tersebut. Rancangan tersebut, yang merupakan hasil perumusan dan suara anggota IKM FHUI akan diajukan di MUSMA. Diharapkan karena rancangan tersebut terbentuk melalui wawancara dan survey maka tidak akan terdapat perdebatan panjang kembali di MUSMA yang membahas hal yang sama. Meskipun memang semua akan kembali kepada keputusan MUSMA, namun sangat diharapkan bahwa rancangan ini sudah mengakomodir seluruh aspirasi anggota IKM FHUI. Hingga akhirnya pada MUSMA yang diselenggarakan pada 16-22 April 2013, rancangan ini telah dibahas dan telah disahkan sehingga sudah secara resmi berlaku. Pada MUSMA pula telah disepakati bahwa essai penjelasan PD IKM FHUI akan diserahkan kembali kepada tim perumus untuk disusun.

PD IKM FHUI ini membawa beberapa perubahan dari PD IKM FHUI sebelumnya seperti perubahan pada posisi BPM FHUI, definisi Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BO FHUI, penerimaan mahasiswa baru dan beberapa hal lainnya. Bukan hanya materi pengaturan saja yang menjadi fokus perubahan namun juga teknis penulisan sebuah peraturan diharapkan sudah sesuai dengan ilmu Perundang-undangan dan materi pada kuliah Perancangan Peraturan Negara. Akan sangat memalukan jika mahasiswa FHUI sendiri tidak mengimplimenterkan ilmunya di kehidupan sekitarnya.

Salah satu perubahan mendasar lainnya adalah pembentukan *Preamble* atau pembukaan PD IKM FHUI. Dimana seluruh konstitusi akan memiliki pembukaan

sebagai dasar filosofis pembentukan batang tubuhnya, maka PD IKM FHUI ini pun sudah sepatutnya memiliki pembukaan. Berkaitan dengan hal itu pula, sistematika penulisan PD IKM FHUI dan beberapa pengaturan di dalamnya banyak yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 NKRI.

Beberapa kesulitan dan perdebatan terjadi saat merumuskan PD IKM FHUI ini. Seperti ketika penentuan posisi BPM FHUI sebagai lembaga tertinggi, mengenai pengunduran diri dari jabatan dan lain-lain. Keberadaan BO FHUI yang “unik” pun sedikit memberikan kesulitan kepada tim perumus dikarenakan tidak ada contoh yang sejenis pada praktek ketatanegaraan. Namun, terdapat beberapa perubahan mendasar yang diubah demi terciotanya kehidupan IKM FHUI yang lebih ideal. Pengukuhan fungsi BPM FHUI agar lebih dapat dikatakan sebagai lembaga tertinggi, pembentuk BO FHUI baru, pengaktifan status anggota IKM dan yang pasti pemantapan kedudukan PD IKM FHUI terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD IKM UI. Anggota BPM FHUI tidak lagi disebut anggota independen karena memang tidak ada anggota utusan dari golongan dan beberapa perubahan lainnya. Struktur pengaturan PD IKM FHUI pun diubah dengan merujuk kepada Susunan UUD 1945 NKRI agar lebih bernuansa konstitusi.

Setelah ini akan dijabarkan mengenai materi pengaturan pada PD IKM FHUI yang disusun oleh tim perumus. Penjelasan dari maksud, tujuan dan latar belakang peraturan tersebut akan dikemukakan selengkap mungkin.

PEMBUKAAN

Pembukaan adalah *Staatfundamental Norm* atau Norma Fundamental Negara yang mana norma tertinggi yang bersifat *pre-supposed* dan merupakan landasan filosofis.

- Dalam hal PD IKM FHUI hal yang sangat filosofis ialah mengenai subjek yang melaksanakan PD IKM FHUI tersebut, subjeknya ialah Mahasiswa itu sendiri. Jadi pada paragraf pertama ini maka yang akan di bahas tentang Mahasiswa, apa landasan serta tujuan keberadaan mahasiswa (khususnya mahasiswa FHUI).
- Dalam paragraf kedua menerangkan perjuangan mahasiswa yang tidak akan berhenti selama masih ada lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia dengan semangat-semangat keilmuan untuk perbaikan. Selain itu di dalam

paragraf ini juga merangkan tentang tugas mahasiswa sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa yang di landaskan dengan sifat independen (tidak ada unsur-unsur partai politik atau kepentingan seseorang maupun kelompok yang melatarbelakangi pergerakan mahasiswa), kekeluargaan (ikatan persaudaraan mahasiswa harus di buat dengan rasa kekeluargaan), keilmuan (akademik adalah pisau analisis mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah dan bertindak), kemasyarakatan (pergerakan mahasiswa yang paling utama haruslah di tujuhan untuk kepentingan masyarakat Indonesia), dan sifat keterbukaan (bentuk kegiatan, pergerakan mahasiswa harus lah dengan transparansi atau keterbukaan apalagi dalam hal pengelola organisasi).

Dalam paragraf ke 3 Pembukaan PD IKM FHUI berisikan tujuan dibentuknya PD IKM FHUI, yaitu

- Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, serta mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang harmonis, dan berkesinambungan, agar menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa FHUI.
- Adanya rumusan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat adalah landasan yang harus di pegang oleh Mahasiswa dalam PD IKM FHUI

Dari Rancangan asli yang dibentuk oleh tim perumus, pada awalnya terdapat kata “dan pancasila” di belakang kata Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, pada MUSMA hal tersebut disepakati untuk dihapuskan karena dianggap dalam suasana akademis yang dapat menjadi asas dasar universal adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bukan suatu ideologi tertentu.

BATANG TUBUH

BAB I : Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 1

merupakan definisi dari IKM FHUI. Sama seperti layaknya sebuah konstitusi termasuk UUD 1945 NKRI, pasal 1 menjelaskan sesuatu yang didasari oleh konstitusi tersebut dan bukan ketentuan umum. Definisi dari istilah yang diatur di dalamnya berada pada bab yang bersangkutan. Definisi IKM FHUI adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa FHUI program sarjana reguler, pararel dan kelas khusus internasional yang berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkedudukan di FHUI. “Wadah Pengaktualisasian” tetap dipertahankan karena memang IKM FHUI adalah sebuah entitas yang menjadi sarana bagi para anggotanya yaitu mahasiswa FHUI untuk menjalani kehidupan kemahasiswaan. Wadah pengaktualisasian juga sebagai salah satu wujud pengakuan sebagai keluarga besar FHUI. Pada definisi ini juga ditambahkan 3 program yang ada di FHUI yaitu reguler, pararel dan kelas khusus internasional. Sehingga tidak terjadi pengkotak-kotakkan berdasarkan program dan menjadi satu-kesatuan IKM FHUI. Landasan Tridharma Perguruan tinggi tidak menjadi sebuah perdebatan karena memang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat selalu menjadi nilai universal dalam kehidupan kemahasiswaan. Pada definisi ini juga diperkuuh lagi kedudukan IKM FHUI yaitu di FHUI.

Sama seperti pada Rancangan Pembukaan, pada pasal 1 ini juga awalnya terdapat kata “dan pancasila” setelah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun karena alasan yang sama pula kata tersebut dihapuskan.

Pasal 2

Pasal 2 berisikan tujuan dari IKM FHUI itu sendiri. Tujuan IKM FHUI yang layaknya sebuah miniatur negara merupakan tujuan yang utopis, tujuan yang akan selalu dalam proses pencapaian. Dengan harapan para anggotanya akan terus berkembang ke arah tujuan tersebut. Terdapat 3 hal dasar yang menjadi tujuan dari PD IKM FHUI yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis, tidak otoriter dan bebas berpendapat juga terus bergerak ke arah yang lebih baik dan tidak statis. Tujuan kedua adalah agar IKM

FHUI dan para anggotanya dapat memenuhi panggilan tridharma perguruan tinggi yang memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Karena entitas ini berdiri dengan identitas sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum, maka sumbangsih itu pun haruslah diberikan kepada bidang hukum secara luas. Itulah tujuan ketiga IKM FHUI.

Tiga tujuan tersebut terumuskan dalam bentuk :

1. Terciptanya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, demokratis dan harmonis.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum.

Tujuan ini akan menjadi landasan dalam segala bentuk kegiatan di dalam IKM FHUI yang diatur pada PD IKM FHUI ini. Tiga tujuan ini terasa telah merangkum segala semangat kemahasiswaan, sehingga tujuan-tujuan yang sebelumnya dihapuskan dan diganti.

Pasal 3

Pasal 3 mengatur tentang keanggotaan IKM FHUI yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Perbedaan pasal ini dengan pengaturan sebelumnya adalah pembeda anggota IKM FHUI aktif dan anggota IKM FHUI pasif yaitu pengakuan BPM FHUI. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang dengan jelas menuliskan bahwa anggota aktif adalah yang mengikuti seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan anggota pasif adalah yang tidak mengikuti seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Disini, Tidak diatur dengan *rigid* apakah anggota pasif adalah yang tidak mengikuti penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya karena terdapat keadaan yang dapat membuat seseorang kehilangan status aktifnya meskipun ia sudah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Tidak diatur pula mengenai bentuk pengakuan BPM FHUI, apakah dalam bentuk sertifikat ataupun hanya berupa surat ketetapan. Hal ini pun dikarenakan adanya kemungkinan untuk pengaktifan status dari pasif melalui suatu mekanisme lain jika mahasiswa tersebut tidak mengikuti rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Maka jelas bahwa bukti perbedaan antara anggota aktif dan anggota pasif adalah pengakuan dari BPM FHUI dengan berbagai bentuk pengakuan yang sah. Pengaturan ini sangat mengharapkan kebijaksanaan dari BPM FHUI karena BPM FHUI mendapatkan kewenangan besar untuk menentukan apakah

seseorang dapat dianggap sebagai anggota aktif atau tidak. Termasuk diharapkanya tertib administrasi BPM FHUI untuk pembuktian apakah seseorang aktif atau tidak.

Pasal 4

Pasal 4 berisikan mengenai hak-hak anggota pasif dan anggota aktif IKM FHUI. Dikarenakan perbedaan status, maka jelas pula kedua status tersebut memiliki perbedaan hak. Perbedaan yang paling mendasar terdapat pada hak untuk menjadi badan pengurus harian lembaga kemahasiswaan, menjadi ketua panitia pada kegiatan yang diselenggarakan lembaga kemahasiswaan dan dipilih menjadi anggota BPM FHUI, ketua atau wakil ketua BEM FHUI, ketua BO FHUI atau ketua BSO FHUI. Selain itu, hak anggota pasif dimiliki pula seluruhnya oleh anggota aktif.

Pada saat uji publik rancangan PD IKM FHUI sebelum MUSMA, sempat terlontarkan pertanyaan apakah masih menjadi sebuah hal yang penting untuk membedakan status keanggotaan IKM FHUI, karena pada dasarnya seluruh mahasiswa adalah anggota keluarga FHUI. Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat berkaitan dengan ada tidaknya Status aktif/pasif yang tentu akan berpengaruh pada hilang atau tidaknya perbedaan hak dan kewajiban. Pertanyaan ini dibahas pada tim perumus dan juga di MUSMA beserta seluruh peserta MUSMA. Jawaban yang lahir di tim perumus dan MUSMA sama yaitu memang masih pentinglah dibedakan adanya status anggota aktif dan anggota pasif. Hal ini agar memberikan “paksaan” secara halus agar anggota IKM FHUI ikut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 5

Status anggota merupakan pembeda bagi anggota yang memang sudah mengikuti PD IKM FHUI dan juga menegakkannya dengan yang belum atau melanggar PD IKM FHUI sebagai peraturan tertinggi. Karena itu pasal 5 mengatur mengenai pencabutan status anggota aktif oleh BPM FHUI sebagai lembaga tertinggi yang merupakan perwujudan perwakilan masyarakat. Disini pula fungsi Yudisial BPM FHUI untuk memeriksa dan memutuskan pencabutan anggota aktif. Sekali Pasal ini juga tidak didefinisikan secara lebih rinci lagi karena memang merumuskan tindak merugikan atau mencemarkan nama baik IKM FHUI sangatlah sulit. Maka definisi tersebut diserahkan kembali kepada BPM FHUI yang diharapkan dengan sangat bijak dapat merumuskan definisi tersebut dan tidak mendefinisikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 6

Sebagai suatu entitas yang memiliki tujuan, maka anggotanya pun diharapkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan entitas tersebut. Karakteristik anggota IKM FHUI tidak berubah dari PD IKM FHUI yang sebelumnya dikarenakan 7 poin karakteristik tersebut sudah mencakup dan mengakomodir seorang teladan mahasiswa. Seluruh kegiatan kemahasiswaan diharapkan dapat meningkatkan karakteristik Anggota IKM FHUI.

BAB II : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 7

BPM FHUI seperti yang diatur pada PD IKM FHUI sebelumnya merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi di IKM FHUI. BPM FHUI adalah badan perwakilan merupakan perwujudan dari perwakilan seluruh anggota IKM FHUI, dimana disitulah posisi tertinggi. BPM FHUI dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM FHUI memang merupakan 2 lembaga yang langsung dipilih oleh anggota IKM FHUI pada Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemilu FHUI, sehingga secara tidak langsung keduanya memiliki legitimasi sebagai suara IKM FHUI. Namun, disini tim perumus (yang disepakati di MUSMA) melihat kebutuhan akan adanya 1 lembaga yang memiliki posisi tertinggi untuk mengontrol pelaksanaan PD IKM FHUI. Terlebih, BEM FHUI merupakan lembaga yang memiliki fungsi eksekutif sehingga tidaklah tepat jika BEM FHUI yang menjadi lembaga tertinggi. BPM FHUI yang berisikan anggota yang masing-masing dipilih langsung oleh IKM FHUI dapat menjadi wujud perwakilan anggota IKM FHUI dengan sistem kontrol internal sehingga diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan. BPM FHUI sendiri akan mempertanggungjawabkan kepengurusannya di hadapan FORMA (Diatur pada Bab selanjutnya di PD IKM FHUI) sehingga tetap terdapat bentuk pertanggungjawaban. Posisi tertinggi BPM FHUI tersebut diejawantahkan kedalam 4 fungsi: fungsi legislatif, fungsi yudikatif, fungsi pengawasan dan fungsi kordinatif.

Pasal 8

Fungsi Legislatif BPM FHUI tereralisasi dengan kewenangan untuk membentuk Peraturan BPM FHUI yang merupakan produk hukum BPM FHUI yang bersifat Umum, abstrak dan berlanjut. BPM FHUI dapat pula mengeluarkan Surat Keputusan BPM FHUI yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai untuk mendukung administrasi di lembaga BPM FHUI. Kewenangan untuk membuat Surat Keputusan tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam Batang tubuh PD IKM FHUI karena seperti yang sudah disebutkan bahwa surat keputusan hanya untuk mendukung administrasi. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang terjadi bahwa TAP BPM FHUI digunakan untuk mengatur hal yang umum abstrak sehingga terjadi kebingungan dalam bentuk produk hukum tersebut.

Fungsi Yudikatif BPM FHUI berada pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak terdapat upaya hukum sesudah putusan dikeluarkan oleh BPM FHUI. Fungsi mengadili ini ada pada sengketa antar lembaga kemahasiswaan, sengketa pemilu dan pelanggaran PD IKM FHUI. Sengketa antar lembaga yang dimaksud disini adalah sengketa pembentukan BO FHUI atau BSO FHUI baru, sengketa isu dan waktu pelaksanaan program kerja dan permasalahan lain antar lembaga yang dianggap patut diselesaikan oleh BPM FHUI. Sengketa pemilihan umum selama ini belum pernah terjadi, namun wewenan ini diadakan guna mencegah hal yang tidak diinginkan di masa depan. Pelanggaran PD IKM FHUI akan diadili oleh BPM FHUI yang dapat berujung kepada pencabutan status anggota IKM aktif. Fungsi Yudikatif BPM FHUI ini dilaksanakan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan. Selama tidak ada pihak yang dirugikan oleh suatu perkara yang diatur dan tidak melaporkan, maka BPM FHUI bersifat pasif dan tidak dapat memeriksa perkara tersebut.

Fungsi pengawasan disini merupakan fungsi sebagai lembaga tertinggi. Dengan perwujudannya sebagai perwakilan anggota IKM FHUI, BPM FHUI mengawasi BEM FHUI dalam hal-hal yang sudah diatur sebagai lembaga eksekutif. Diluar itu, BPM FHUI juga berwenang untuk mengawasi pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI yang telah disepakati dalam rapat kordinasi.

Fungsi kordinatif BPM FHUI tertuang menjadi pengkordinasian jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI

melalui rapat kordinasi. BPM FHUI juga mengkordinasikan penyelenggaraan sistem akademik fakultas FHUI.

BAB III : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 9

BEM FHUI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan lembaga eksekutif. BEM dipimpin oleh seorang ketua BEM FHUI yang dipilih melalui Pemilu FHUI dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil ketua BEM FHUI.

Pasal 10

Pasal 10 merupakan penjelasan mengenai tugas BEM FHUI. Bertanggung jawab kepada BPM FHUI merupakan pengejawantahan BPM FHUI sebagai lembaga tertinggi, pertanggungjawaban ini dapat diatur pada sidang terbuka oleh BPM FHUI. Mengajukan rancangan program yang ada pada rapat kordinasi agar lebih mudah dikordinasikan dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. Pembinaan terhadap BSO FHUI ini memiliki pengartian pembinaan yang luas dan tidak hanya terbatas pada salah satu jenis pembinaan saja. Pembinaan yang merupakan timbal balik dari BSO FHUI yang bertanggung jawab terhadap BEM FHUI.

Pasal 11

Kewenangan yang mengiringi tugas BEM FHUI. BEM FHUI dapat membentuk kegiatan mahasiswa, mengatasnamakan mahasiswa FHUI dalam hubungan ke dalam maupun keluar FHUI. Hal ini memiliki prinsip yang sama dengan presiden sebagai kepala negara yang berwenang mengatasnamakan Indonesia terhadap hubungan keluar negeri. Pembentukan BSO FHUI diatur disini harus dengan persetujuan BPM FHUI dan BO FHUI. Pengaturan baru ini untuk menghindari *over population* lembaga kemahasiswaan sehingga diperlukan kontrol dari lembaga yang sudah ada sekaligus untuk menghindari adanya organisasi yang identik yang dapat memicu terjadinya sengketa antar lembaga kemahasiswaan. Untuk pembubaran BSO FHUI, yang diperlukan hanyalah persetujuan BPM FHUI. Hal ini dikarenakan pada keadaan dimana terdapat BSO FHUI yang akan dibubarkan, berarti terdapat sengketa ataupun keadaan BSO FHUI tersebut yang tidak memungkinkan untuk tetap menjadi

sebuah organisasi. Maka hanya diperlukan badan persetujuan Badan Perwakilan yang mengetahui kondisi tersebut.

Meminta pertanggungjawaban BSO FHUI dan membuat peraturan internal tentu merupakan kewenangan yang mutlak diperlukan BEM FHUI.

BAB IV : Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 12

BO FHUI adalah lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan tidak bertanggung jawab kepada BEM FHUI dan memiliki hubungan kordinatif kepada BPM FHUI. BO FHUI terdiri dari ALSA LC UI, KOPMA FHUI, LK2 FHUI dan PERFILMA FHUI. Penyebutan BO FHUI pada PD IKM FHUI diperlukan untuk mengukuhkan BO FHUI sebagai lembaga kemahasiswaan diluar BEM FHUI dan BPM FHUI. Hal ini juga agar pada pembentukan BO FHUI baru, harus dilakukan mekanisme MUSMA untuk memasukkan nama lembaga tersebut sebagai BO FHUI di PD IKM FHUI. Namun, disini tidak dicantumkan mengenai tujuan BO FHUI tersebut agar dapat membuka kemungkinan bagi BO FHUI meluaskan kegiatannya ketika memang sudah disepakati bersama. Juga untuk membuka pembentukan BO FHUI baru. BO FHUI sebagai lembaga kemahasiswaan yang mandiri sudah tentu mutlak untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sedikitnya berisikan hal-hal yang tecantum pada pasal ini. Ini pun secara tidak langsung mengatur bahwa untuk menjadi sebuah BO FHUI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga tersebut minimal harus berisikan hal-hal yang tercantum pada pasal ini.

Pasal 13

Tugas BO FHUI yang diatur pada pasal ini merupakan tugas umum sebuah lembaga kemahasiswaan. PD IKM FHUI dan peraturan BPM FHUI harus dilaksanakan termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Laporan pertanggungjawaban pun harus disampaikan sesuai mekanisme masing-masing lembaga.

Pasal 14

Wewenang untuk melaksakan kegiatan dan membuat pengaturan internal merupakan wewenang yang menunjang pelaksanaan tugas BO FHUI.

Pasal 15

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pengaturan pada PD IKM FHUI di rancangan ini memperbolehkan dibentuknya BO FHUI baru. Namun, dikarenakan uniknya posisi BO FHUI pada IKM FHUI, maka sangat diperlukan adanya pengaturan mengenai pembentukan BO baru. 2 syarat pertama yaitu telah menjadi BSO FHUI selama minimal 10 tahun dan memiliki sistem kaderisasi serta jumlah minimal anggota 100 (seratus) Mahasiswa FHUI merupakan syarat yang diambil dari rata-rata BO FHUI yang sudah terbentuk. Seluruh BO FHUI yang ada sekarang rata-rata menjadi BO FHUI setelah 10 tahun terbentuk, memiliki sistem kaderisasi dan juga anggota lebih dari 100 mahasiswa FHUI.

Sebagai salah satu kontrol agar tidak terlalu menumpuknya BO FHUI di IKM FHUI, maka pembentukan BO FHUI baru harus memerlukan persetujuan dari BPM FHUI, BEM FHUI dan seluruh BO FHUI. Persetujuan ini juga penting untuk mengetahui apakah lembaga tersebut memang sudah dianggap mampu oleh lembaga lain untuk menjadi lembaga yang mandiri tanpa pembinaan BEM FHUI. Pengaturan ini sangat mengharapkan itikad baik dari para lembaga kemahasiswaan agar tidak sengaja mempersulit pembentukan BO FHUI baru berdasarkan sentimen kelembagaan.

Laporan keuangan selama 6 tahun terakhir diajukan sebagai bukti untuk melihat kemandirian lembaga tersebut dalam hal keuangan dan juga administrasi. Dari laporan keuangan tersebut akan terlihat bagaimana kemampuan lembaga untuk menjadi BO FHUI yang mandiri.

Untuk pembubaran BO FHUI, mekanisme dikembalikan kepada mekanisme internal karena lembaga kemahasiswaan memiliki anggotanya sendiri yang berkepentingan di dalamnya sehingga sangat kurang tepat ketika pembubarannya tersebut dari eksternal lembaga yang dimaksud.

Dikarenakan BO FHUI disebutkan dalam PD IKM FHUI, maka pembentukan dan pembubarannya pun harus melalui mekanisme MUSMA.

BAB V : Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 16

Definisi BSO FHUI yang berada di bawah BEM FHUI

Pasal 17

Pasal ini mengatur mengenai kewajiban BSO FHUI untuk memiliki Anggaran Dasar dengan sekurang-kurangnya berisikan merujuk pada PD IKM FHUI, mekanisme Perekrutan, Mekanisme Pergantian Ketua dan Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan. Kewajiban ini untuk menjawab permasalahan sekarang dimana banyak BSO FHUI yang belum stabil dalam hal pengorganisasian. Dengan memiliki minimal pengaturan yang disebutkan, diharapkan organisasi BSO FHUI dapat lebih stabil.

Pasal 18

Tugas BSO FHUI yang tidak terlalu berbeda dengan BO FHUI namun ditambah dengan melaksanakan peraturan BEM FHUI terkait BSO FHUI. Dikarenakan BSO FHUI berada di bawah BEM FHUI.

Pasal 19

Wewenang BSO FHUI untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan Membuat pengaturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, peraturan BPM FHUI, dan peraturan BEM FHUI terkait BSO FHUI..

BAB VI : Sumber Dana

Pasal 20

Dana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program kerja maupun berjalannya lembaga kemahasiswaan, namun sumber dana tersebut patut diperhatikan agar mahasiswa khususnya IKM FHUI tidak terkesan “menjual” kemahasiswaan pada hal-hal yang dianggap tabu dan juga dilarang oleh universitas.

Pembatasan ini memerlukan “taring” agar dapat dipatuhi oleh entitas di dalam IKM FHUI karena itu diperlukanlah sanksi. Sanksi tersebut diatur lebih lanjut pada peraturan BPM FHUI.

BAB VII : Suksesi Lembaga Kemahasiswaan dan Pengisian Jabatan

Pasal 21

Pasal ini berisikan definisi suksesi kelembagaan yang juga memiliki jenis yaitu Pemilu FHUI dan Mekanisme internal Lembaga. Suksesi lembaga kemahasiswaan ini pun diatur harus dilakukan satu tahun sekali agar tidak ada lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan regenerasi.

Pasal 22

Pasal ini mengatur mengenai definisi Pemilu FHUI yang merupakan sarana anggota IKM FHUI untuk memilih anggota BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI. Mengikuti Pemilihan Umum di Negara Indonesia, Pemilu FHUI juga memiliki asas demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bertanggung jawab. Penyelenggaran pemilu FHUI berada di bawah tanggung jawab BPM FHUI.

Pasal 23

Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban seorang calon anggota BPM FHUI dan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI. Berstatuskan anggota aktif IKM FHUI, memiliki karakteristik IKM FHUI juga sedang tidak menjabat sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas. Larangan untuk tetap menjabat sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan diharapkan dapat mencegah adanya konflik kepentingan juga agar calon tersebut dapat memfokuskan diri sebagai calon tanpa kewajiban lain.

Ayat (2) mengatur mengenai syarat administratif untuk mencalonkan diri yang akan dibuat oleh BPM FHUI.

Pasal 24

Ayat (1) mengatur mengenai ambang batas minimal suara untuk terpilih menjadi anggota BPM FHUI. Ambang batas minimal suara tersebut adalah 8% dari jumlah mahasiswa FHUI yang menggunakan hak pilihnya. Pada saat berjalannya MUSMA, terdapat pendapat untuk menurunkan ambang batas suara ini karena melihat sulitnya menjadi anggota BPM FHUI dengan ambang batas 8% dan kurangnya minat menjadi anggota BPM FHUI. Namun, saran ini ditolak dengan alasan bahwa anggota BPM FHUI merupakan anggota lembaga tertinggi sehingga sudah sewajarnyalah tidak mudah untuk menduduki jabatan tersebut dan memerlukan legitimasi yang penuh dalam dipilihnya yang bersangkutan menjadi anggota BPM FHUI.

Ayat (2) merupakan mekanisme untuk sebuah kemungkinan tidak adanya yang mencalonkan diri sebagai anggota BPM FHUI. Hal ini dirasa perlu untuk diatur karena kekhawatiran akan berkurangnya antusias untuk menjadi anggota BPM FHUI. Pada sebelum MUSMA, tim perumus merumuskan jika hal ini terjadi maka anggota BPM FHUI periode yang sebelumnya melanjutkan masa baktinya hingga pemilu berikutnya. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa BPM FHUI yang sebelumnya merupakan BPM FHUI yang mendapatkan legitimasi dari anggota IKM FHUI melalui pemilu dan BPM FHUI tersebut secara moral bertanggung jawab akan tidak adanya suksesor bagi lembaga tersebut. Namun, mekanisme ini ditolak dalam MUSMA. MUSMA mengatakan bahwa mekanisme ini tidak akan menyelesaikan masalah bahkan hanya akan membebani kinerja BPM FHUI periode sebelumnya yang “dipaksa” untuk melanjutkan kepengurusan. Dikarenakan pada akhir kepengurusan BPM FHUI akan diadakan FORMA (Diatur lebih lanjut pada Bab Permusyawaratan), maka jika terjadi keadaan dimana tidak ada yang mengajukan diri menjadi calon anggota BPM FHUI maka pemilihan anggota BPM FHUI diserahkan kepada FORMA.

Ayat (3) mengatakan bahwa ketua BPM FHUI dipilih melalui mekanisme internal BPM FHUI. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seluruh anggota BPM FHUI merupakan sejajar dengan legitimasi yang sama, sehingga ketua hanya berfungsi sebagai kordinator internal BPM FHUI.

Pasal 25

Ketua BEM FHUI dipilih satu paket dengan Wakil Ketua BEM FHUI. Hal ini mengikuti sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam pemilihan presiden, Penghitungan suara juga menggunakan sistem relatif dimana pemenangnya adalah yang memiliki suara terbanyak. Terdapat pilihan untuk ambang batas suara pemenang pemilu pemilihan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI adalah 50%+1 suara. Namun, pengaturan tersebut membuka kemungkinan untuk diadakannya pemilu dua putaran yang secara teknis penyelenggaraan tidak mungkin dilaksanakan. Sempitnya waktu kepengurusan dan teknis pelaksanaan menjadi faktor sulitnya pelaksanaan pemilu dua putaran. Karena itulah dipilih penghitungan suara relatif.

Ayat (3) mengatur mengenai mekanisme ketika hanya 1 pasangan calon yang mencalonkan diri. Mekanisme ini menggunakan sistem yang dilakukan pada Pemilihan Raya Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PEMIRA UI pada tahun 2012. Dimana Pasangan Calon tersebut wajib memperoleh suara sebanyak 50%+1 dari jumlah pemilih. Pemilih dapat memilih untuk tidak memilih calon tersebut.

Jika mekanisme pada ayat (3) tetap tidak terpenuhi (Pasangan calon tidak mendapatkan suara sebanyak 50%+1 maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI diserahkan kepada FORMA yang juga merupakan forum pertanggungjawaban.

Pasal 26

Penjelasan bahwa Mekanisme internal lembaga ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang juga merupakan pemberian kewenangan kepada BO FHUI dan BSO FHUI untuk mengatur suksesi masing-masing selama tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI. Juga Kewajiban bagi calon ketua BO FHUI dan BSO FHUI untuk memiliki status anggota aktif IKM FHUI dan karakteristik mahasiswa FHUI.

Pasal 27

Wakil Ketua BEM FHUI menggantikan Ketua BEM FHUI yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus tersebut, atau ketika wakil ketua BEM FHUI yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan

kewajibannya maka terdapat kekosongan jabatan wakil Ketua BEM FHUI. Jika terjadi keadaan dimana terdapat kekosongan jabatan wakil Ketua BEM FHUI, maka Ketua BEM FHUI memilih wakil Ketua BEM FHUI melalui mekanisme internal BEM FHUI sampai habis masa jabatannya. Ini adalah mekanisme yang dipilih oleh keputusan MUSMA. Pada awalnya Tim perumus merumuskan seperti ini :

“Jika keadaan tersebut terjadi sebelum tanggal 1 Juli maka Ketua BEM FHUI memilih wakil Ketua BEM FHUI melalui mekanisme internal BEM FHUI sampai habis masa jabatannya. Namun, jika keadaan tersebut terjadi setelah tanggal 30 juni, maka tidak ada jabatan wakil ketua BEM FHUI hingga akhir masa kepengurusan. Pengaturan ini untuk melihat dari periode kepengurusan. Ketika memang kekosongan jabatan wakil Ketua BEM FHUI tersebut terjadi pada awal kepengurusan, maka diperbolehkan untuk menunjuk pengganti wakil ketua BEM FHUI. Pada awal kepengurusan hingga akhir, ketua BEM FHUI dianggap masih membutuhkan bantuan seorang wakil. Pada dasarnya mekanisme tersebut tidak memberikan legitimasi pada wakil Ketua BEM FHUI yang baru karena tidak melalui mekanisme Pemilu FHUI. Namun karena terjadi pada awal kepengurusan, agar ketua BEM FHUI dapat melaksanakan tugasnya diperbolehkan untuk memilih Wakil Ketua BEM FHUI baru. Namun, ketika hal tersebut terjadi pada akhir periode kepengurusan atau ketika sudah separuh periode dijalani, karena permasalahan legitimasi tersebutlah jabatan Wakil Ketua BEM FHUI yang kosong tidak diisi. Hal ini karena kepengurusan sudah berjalan lebih dari setengah sehingga beban Ketua BEM FHUI realtif lebih ringan. Tanggal 30 juni menjadi batas tengah separuh periode kepengurusan.”

Namun mekanisme tersebut ditolak di MUSMA dikarenakan alasan bahwa setelah setengah periode kepengurusan pun beban pekerjaan tidaklah lebih ringan malah relatif lebih berat dari separuh periode pertama. Terlebih akan sangat dibutuhkan seorang wakil yang dapat menggantikan fungsi ketua jika ketua tidak dapat melaksanakan fungsinya.

Pasal 28

Anggota BPM FHUI yang langsung dipilih oleh anggota IKM FHUI ketika mengundurkan diri harus melalui persetujuan konstituen. Karena itu salah satu syarat mengundurkan diri adalah membuat petisi sesuai dengan jumlah total tandatangan yang sama pada saat pencalonan. Namun, petisi tersebut boleh berisikan tanda tangan

dari 4 angkatan yang tersebar, tidak ditentukan seperti ketika mencalonkan diri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa akan pada saat mengundurkan diri akan ada angkatan yang mayoritas sudah lulus dan ada pula angkatan yang baru masuk. Karena itu tidak ditentukan jumlah per angkatannya, hanya diwajibkan untuk tersebar pada 4 angkatan. Membuat surat pemberitahuan pengunduran diri kepada anggota BPM FHUI lainnya dan laporan pertanggungjawaban individu merupakan syarat yang wajar untuk pengunduran diri.

Pasal 29

Dengan konsep bahwa Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI merupakan satu kesatuan yang dipilih langsung oleh anggota IKM FHUI, maka pertanggungjawaban pun dapat didistribusikan pada 2 jabatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengunduran diri salah satu jabatan yang membutuhkan surat persetujuan bermaterai dari pasangannya. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pasangannya setuju untuk meneruskan tanggung jawab tersebut. Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI juga merupakan jabatan yang dipilih langsung oleh anggota IKM FHUI sehingga pengunduran diri dari jabatan itu pun haruslah dengan petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI berjumlah sama ketika ia mencalonkan diri. Namun, sama dengan ketika BPM FHUI mengundurkan diri, dapat terjadi perubahan angkatan ketika yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Maka tidak diatur jumlah tanda tangan per angkatan namun hanya diwajibkan untuk tersebar di 4 angkatan. Setelah seluruh syarat terpenuhi maka syarat tersebut diberikan kepada BPM FHUI dan BPM FHUI mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pengunduran diri sebagai dokumen resmi pengunduran diri.

Dalam hal Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI mengundurkan diri bersamaan pada periode yang sama maka Badan Pengurus Harian BEM FHUI menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas Ketua BEM FHUI dengan pengawasan BPM FHUI hingga akhir kepengurusan. BPM FHUI diperlukan disini sebagai lembaga tertinggi di IKM FHUI

BAB IX : Penerimaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 30

Berisikan definisi dan tujuan penerimaan anggota IKM FHUI

Pasal 31

Penerimaan anggota IKM FHUI terdiri dari 3 rangkaian kegiatan yaitu Pengenalan Sistem Akademik Fakultas yang selanjutnya disebut dengan PSAF, Penerimaan Mahasiswa Hukum yang selanjutnya disebut dengan PMH dan kegiatan keagamaan. Ketiganya merupakan satu kesatuan kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI.

Pasal 32

PSAF yang merupakan pengenalan terhadap sistem akademik berada dibawah tanggung jawab langsung dekanat. Karena itu BPM FHUI hanya mengkordinasikan pelaksanaan PSAF. Penyelenggara PSAF pada tahun 2011 dilaksanakan oleh angkatan 2008 dan PSAF pada tahun 2012 dilaksanakan oleh angkatan 2008, karena itu PSAF diatur untuk dilaksanakan oleh angkatan tingkat empat setelah angkatan baru masuk.

Pasal 33

PMH yang merupakan pengenalan terhadap karakteristik mahasiswa FHUI berada di bawah tanggung jawab BPM FHUI. Dimulai dari pemilihan panitia hingga pertanggungjawabannya berada di bawah BPM FHUI. Panitia pelaksana PMH FHUI merupakan mahasiswa tingkat 3 ketika angkatan baru sebagai peserta masuk.

Pasal 34

Kegiatan keagamaan pada pengaturan ini berada langsung dibawah BSO keagamaan di FHUI yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan konsep bahwa BSO FHUI tersebutlah yang merupakan lembaga dengan tema keagamaan agama yang bersangkutan di lingkungan FHUI. Namun, berkaitan dengan agama Budha dan Hindu yang tidak memiliki BSO Keagamaan di FHUI, kegiatan keagamannya merujuk kepada kegiatan keagamaan di tingkat Universitas. Peserta Kegiatan Keagamaan FHUI yang mengikuti kegiatan keagamaan di tingkat universitas berada

dibawah pengawasan BPM FHUI untuk memantau kehadirannya yang berhubungan dengan nilai kelulusan Penerimaan Anggota IKM FHUI. Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya dimana khusus untuk salah satu acara keagamaan berada di bawah BEM FHUI. Dengan alasan yang sudah disebutkan di atas, seluruh acara keagamaan diserahkan kepada BSO Keagamaan masing-masing di FHUI.

Pasal 35

Batas menjadi anggota aktif yaitu 75 dari maksimal 100. Keluarnya angka 75 tersebut dengan pertimbangan bahwa untuk mencapai nilai 75, paling tidak peserta harus menghadiri ketiga rangkaian kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI. Hanya hadir dan tidak perlu mendapatkan nilai maksimal dari ketiga kegiatan tersebut. Pembagian nilai maksimal 100 adalah : PSAF : 30, PMH : 40 dan Kegiatan Keagamaan : 30. PMH mendapatkan porsi 40 karena pelaksanaan kegiatan yang lebih panjang dan dengan tugas yang relatif lebih berat. Pengaturan ini pun mewajibkan untuk peserta minimal hadir dalam kegiatan tersebut untuk mencapai nilai 75. Panitia masing-masing memiliki kewenangan untuk menentukan pemberian nilai yang dimaksud dan BPM FHUI wajib untuk menghitung, memverifikasi kelulusan dan juga mempublikasikannya paling lama 1 minggu setelah seluruh kegiatan penerimaan selesai. Batasan ini agar memberikan “tekanan” kepada BPM FHUI untuk segera memverifikasi kelulusan karena hal ini akan memiliki efek kepada penerimaan anggota lembaga kemahasiswaan.

Pasal 36

Pada pengaturan di rancangan ini, diberikan mekanisme untuk mengaktifkan status anggota IKM FHUI. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi anggota IKM FHUI pasif untuk merubah statusnya. Anggota IKM FHUI yang ingin merubah statusnya mendaftar kepada BPM FHUI untuk menjadi peserta khusus pada rangkaian kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI. Peserta khusus disini adalah dimana dia tidak perlu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, hanya yang dianggap perlu oleh BPM FHUI untuk mengaktifkan statusnya. Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini akan diatur oleh BPM FHUI.

Pasal 37

Pada saat uji publik, terlempar wacana bagaimana jika ada yang merasa tidak sepasarnya mendapatkan nilai sesuai yang ditetapkan oleh panitia dan BPM FHUI? Maka dari itu dibentuklah suatu mekanisme banding nilai yang juga disetujui di MUSMA. Mekanisme ini lebih lanjut akan diatur pada peraturan BPM FHUI.

BAB X : Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 38

MUSMA, MUSMA LB dan FORMA merupakan 3 permusyawaratan Mahasiswa di IKM FHUI

Pasal 39

MUSMA merupakan permusyawaratan tertinggi yang dapat mengubah PD IKM FHUI dengan bentuk sidang musyawarah. MUSMA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dengan kewenangan untuk menetapkan dan/atau mengubah PD IKM FHUI. Pelaksanaan MUSMA berada di bawah tanggung jawab BPM FHUI pada periode tersebut.

Pasal 40

Peserta MUSMA adalah anggota IKM FHUI. MUSMA dapat dilaksanakan seminimal-minalnya dihadiri 1 (satu) orang utusan lembaga kemahasiswaan yang disetujui oleh masing-masing ketua serta 3 (tiga) orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat MUSMA dilaksanakan. Minihal kehadiran tersebut dapat dianggap sudah mewakili anggota IKM FHUI sehingga diharapkan dapat memenuhi legitimasi yang dibutuhkan.

Sidang musyawarah mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat dengan kesempatan untuk voting jika tidak mencapai kesepakatan secara musyawarah.

Pasal 41

Dapat terjadi suatu keadaan mendesak yang membutuhkan perubahan segera pada PD IKM FHUI. Gambaran keadaan mendesak tersebut adalah ketika program pararel

dan kelas khusus internasional yang baru terbentuk sehingga dibutuhkan perubahan pada PD IKM FHUI untuk mengakomodir keanggotaannya. Karena tidak mungkin keadaan tersebut harus menunggu MUSMA yang diadakan 3 tahun sekali, maka dapat diadakan MUSMA Luar Biasa. Dikarenakan MUSMA LB ini memiliki wewenang yang sama dengan MUSMA bahkan ditambahkan wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga kemahasiswaan selain BPM FHUI dengan BPM FHUI. Kewenangan ini disepakati pada MUSMA dengan dasar pertimbangan bahwa jika terjadi sengketa antar lembaga kemahasiswaan, maka BPM FHUI sebagai lembaga dengan fungsi Yudisial memeriksa perkara tersebut. Namun, bagaimana jika BPM FHUI itu sendiri yang bersengketa? Tidak mungkin pihak yang bersengketa juga menjadi pihak yang memeriksa sengketa tersebut. Karena itu pemeriksaan sengketa itu diserahkan pada MUSMA LB sebagai salah satu forum berkedaulatan tertinggi. MUSMA LB yang memiliki wewenang sedemikian besar tersebut tentu inisiasi pelaksanaannya juga tidak sembarang. MUSMA LB diselenggarakan berdasarkan usulan minimal satu orang anggota aktif yang harus disetujui oleh seluruh lembaga kemahasiswaan kecuali BPM FHUI dan juga petisi berisikan 100 tanda tangan anggota IKM FHUI dari masing-masing tiga angkatan.

Pasal 42

Sebagai lembaga tertinggi, bukan berarti BPM FHUI tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya. Anggota BPM FHUI dipilih langsung oleh anggota IKM FHUI maka ia pun harus bertanggungjawab terhadap IKM FHUI. FORMA merupakan forum untuk meminta pertanggungjawaban BPM di akhir periode Kepengurusan.

Pasal 43

Peserta minimal FORMA adalah perwakilan lembaga yang sudah disetujui oleh lembaga yang bersangkutan dan juga perwakilan dari 3 angkatan terakhir, ini pun dianggap sudah mewakili IKM FHUI untuk meminta pertanggungjawaban BPM FHUI. Mekanisme sidang FORMA tidak berbeda dengan pengaturan pada MUSMA.

BAB XI : Lambang dan Lagu

Pasal 44

Lambang dan Lagu IKM FHUI yang menjadi simbol dari entitas IKM FHUI. Bentuk dari lambang tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan BPM FHUI dan dengan gambar lambang dilampirkan. Pengaturan mengenai Lagu IKM FHUI pun dituangkan pada peraturan BPM FHUI dengan lirik dilampirkan.

BAB XII : Tata Sususan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 45

Pengaturan mengenai hierarkis peraturan yang berlaku di IKM FHUI.

BAB XIII : Aturan Peralihan

Pasal 46

Peraturan BPM mengenai sanksi bagi pelanggar pembatasan sumber dana diharuskan sudah diterbitkan selambat-lambatnya 31 Juli 2012.

Kegiatan keagamaan tahun 2013, persiapannya sudah mulai terlaksana sehingga perubahan pada PD IKM FHUI diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan tahun berikutnya.

BEM, BO dan BSO FHUI diberikan waktu hingga selambat-lambatnya akhir kepengurusan perioden 2013 untuk menyesuaikan dengan PD IKM FHUI.

TAP BPM FHUI Nomor 008/TAP/BPMFHUI/III/2013 tentang Mekanisme Pembuktian Status Keanggotaan IKM FHUI dan TAP BPM FHUI Nomor 009/TAP/BPMFHUI/III/2013 tentang Mekanisme Pengaktifan Status keanggotaan IKM FHUI tetap berlaku pada anggota IKM FHUI angkatan 2011 dan 2012 . Hal ini agar tidak menimbulkan kebingungan pada masa transisi.

BAB XIV : Penutup

Pasal 47

Pasal ini merupakan pasal yang mengukuhkan mengenai posisi PD IKM FHUI dengan UUD IKM UI. PD IKM FHUI tidak berada di bawah UUD IKM UI secara hirarkis. Namun, wajib juga disadari bahwa FHUI hidup dalam lingkungan UI secara keseluruhan, karena itu PD IKM FHUI mengakui keberadaan UUD IKM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI.

Itulah penjelasan mengenai alasan dan latar belakang pengaturan per pasal. Diharapkan penjelasan ini sudah cukup untuk memahami pengaturan PD IKM FHUI.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 22 April 2013

Adil Supatra Akbar

Ahmad Ghozi

Andi Aulia Rahman

1006686830

1106072324

1106016866

Ari Abdul Wijaya

Askadarini

Faris Mufid

1006661304

1106072690

1006687480

Fernaldi Anggadha

Muhammad Ilham Bakti

Kevin Farrera Luthfiano

1106072993

1206240852

1006687745

Yasser Mandela

Victor Ricardo

1106055785

1106055526